



## PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Bogor, sebagai Pemohon;

#### Lawan

[REDACTED], umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di [REDACTED] sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 05 Januari 2016 dalam register perkara Nomor [REDACTED] telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan No. « [REDACTED] »

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2011 Berdasarkan buku kutipan akta Nikah No: [REDACTED], tanggal 23 Juli 2011 di KUA Kecamatan [REDACTED] Kotamadya Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di [REDACTED] Kota Depok;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (SATU) Orang anak [REDACTED], Laki-laki, Lahir di Depok, umur 04 Tahun.;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan Februari 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan :
  - a. Termohon sering pergi keluar rumah tanpa izin dari Pemohon.
  - b. Termohon selalu kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon.;
5. Bahwa, pada bulan September 2015 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena Termohon ternyata berselingkuh dengan seorang laki-laki yang tidak Pemohon ketahui namanya, sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, dan sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri;
6. Bahwa keluarga Pemohon dengan Termohon telah berupaya menasehati Pemohon dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan adanya alasan-alasan tersebut di atas, maka terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan maksud rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah tidak tercapai;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq.Majelis Hakim untuk :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan No. « [REDACTED] »

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberikan izin Kepada Pemohon ( [REDACTED] )  
untuk Mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] )  
[REDACTED] di hadapan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor [REDACTED] tanggal 17 Februari 2016 dan 02 Maret 2016, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Nomor [REDACTED] Tanggal 23 Juli 2011, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P-1;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. [REDACTED], di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi adalah ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini bersama Termohon;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan No. « [REDACTED] »





- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan membina rumah tangga di rumah kontrakan di [REDACTED];
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun saja, namun sejak bulan Februari 2015 yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan September 2015;
  - Bahwa setahu saksi sejak pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dengan baik sebagaimana layaknya suami istri;
  - Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
  - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. [REDACTED], di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini bersama Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan membina rumah tangga di rumah kontrakan di [REDACTED];
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun saja, namun sejak 7 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan No. « [REDACTED] »



- Bahwa saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar bahkan saksi yang meleraikan pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan September 2015, Pemohon dan Termohon pergi ke rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa setahu saksi sejak pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dengan baik sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas.;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya adalah akta otentik sehingga berdasarkan Pasal 165

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan No. « [REDACTED] »



HIR, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang menyatakan Pemohon dan Termohon telah terikat oleh perkawinan yang sah, maka oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara aquo.;

#### A. Tentang Permohonan Talak

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dalam persidangan, maka Termohon dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Februari 2015 yang disebabkan :

- a. Termohon sering pergi keluar rumah tanpa izin dari Pemohon;
- b. Termohon selalu kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan puncaknya pada bulan September 2015 sehingga Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup layaknya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung perselisihan dan pertengkarannya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung permohonan Pemohon, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan No. « [REDACTED] »





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 2015 yang disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan September 2015 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan dengan baik layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, dapat dinilai sebagai bentuk pertengkaran yang terus menerus, bahkan dengan telah perginya Termohon dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali sejak bulan September 2015 sampai sekarang, merupakan indikasi yang sangat kuat pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi selaku orang dekat Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon serta dengan melihat fakta enggannya Termohon hadir di persidangan, sebagai bentuk ketidakinginan Termohon untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan No. « [REDACTED] »



tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki Allah dalam Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (2) Huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga perkara ini dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan di wilayah tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

#### **Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion)**

Terhadap Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor [REDACTED], Ketua Majelis Hakim, Tuti Sudiarti, S.H., M.H. mempunyai pendapat berbeda (*dissenting opinion*) tentang perlindungan Hukum terhadap anak atas pengasuhan/hadhanah dan atas nafkah anak Pemohon dengan Termohon sebagai berikut :

#### **B. Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak**

Menimbang, bahwa didalam surat permohonannya a quo Pemohon telah mendalilkan bahwa dari hasil perkawinan tersebut kini telah dikarunia

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan No. [REDACTED]





anak yang bernama [REDACTED] Laki-laki, Lahir di Depok, umur 04 Tahun. Namun demikian dalam surat permohonan Pemohon selain mengajukan petitum (tuntutan) primer, juga telah mengajukan petitum tuntutan Subsider (*ex aequo et bono*), atau mohon putusan yang seadil-adilnya. Dengan demikian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Subsidaire tersebut demi memberikan kepastian hukum tentang siapa yang harus bertanggung jawab terhadap pengasuhan/pemeliharaan atas anak a-quo dan siapa pula yang harus bertanggung jawab terhadap nafkah untuk kelangsungan hidupnya, dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada anak tersebut dan demi kepentingan terbaik bagi anak Pemohon dan Termohon sendiri.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kepentingan terbaik bagi anak adalah sebagaimana Penjelasan Pasal 2 dan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan : "*bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, **badan yudikatif**, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak dengan **memperhatikan hak dan kewajiban orang tua**, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak tersebut*". Hal tersebut sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Hasil Rumusan Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sub Kamar Perdata Umum, point XII, yang menegaskan, bahwa *dengan adanya perceraian tidak menjadikan kekuasaan orang tuanya berakhir dan tidak memunculkan perwalian, **Hakim harus menunjuk** salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut*". (Pasal 41, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).;

Menimbang, bahwa dalam rangka mengutamakan kepentingan dan perlindungan hukum terhadap anak tersebut agar terpenuhi hak kelangsungan hidupnya, maka Majelis Hakim juga menetapkan siapa yang

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan No. [REDACTED]



harus bertanggung jawab terhadap nafkahnya, agar anak a-quo terhindar dari tindakan penelantaran sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan :  
*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:*

- a. Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”.

Ketentuan Pasal 156 huruf (a) dan huruf (d) menyatakan : *Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:*

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia,....
- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan mengurus diri sendiri ( umur 21 tahun ).;

Hal tersebut sejalan dengan Firman Allah SWT didalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 233 :

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لاتضار والدة بولدها ولا مولود له بولده .

Artinya : ..dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya. Janganlah seorang ibu menjadi menderita kesengsaraan karena anak yang dilahirkannya, dan juga seorang ayah (tidak boleh menderita kesengsaraan) karena anaknya”.;

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang tidak diminta oleh Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim berpedoman dengan Yurisprudensi Mahkamah





Agung RI Nomor : 556K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972 ; Nomor : 1245K/Sip/1974 tanggal 9 Nopember 1976, dan Nomor : 425K/Sip/1975 tanggal 15 Juli 1975 yang mengandung Kaidah Hukum : " *Yudex Facti* dibenarkan untuk memberikan putusan melebihi petitum permohonan Pemohon, dengan syarat hal tersebut masih sesuai dengan dalil/posita/kejadian materiil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menunjuk Termohon selaku ibu dari anak a-quo untuk memelihara/mengasuhnya hingga anak tersebut berumur 12 tahun (mumayyiz) dan setelah itu memilih untuk diasuh oleh Pemohon selaku ayah kandungnya.;

Menimbang, bahwa dalam rangka tetap menjaga kelangsungan hak-hak anak tersebut untuk tetap memperoleh kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya meskipun kedua orang tuanya tersebut telah bercerai, maka Majelis Hakim memandang perlu memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk dapat menjenguk anaknya tersebut guna memberikan kasih sayangnya, mendidiknya, mengajaknya pergi berekreasi, bersilaturahmi, berbudaya dengan sepengetahuan dari Termohon.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan saksi Pemohon, menerangkan Pemohon sebagai karyawan swasta tetap memberikan nafkah untuk anaknya setiap bulannya, dan di persidangan Pemohon tetap menyanggupi atas nafkah kedua anak tersebut sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya. Oleh karena itu dalam rangka memenuhi kebutuhan nafkah bagi kelangsungan hidup anak Pemohon dengan Termohon tersebut, Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk menanggung nafkah anak tersebut minimal setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, dengan kenaikan 10 % (sepuluh prosen) pertahunnya guna menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan anak diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri.;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan No. « [REDACTED] »





Menimbang, bahwa menurut pendapat ulama Syafi'iyah sebagaimana dinukil oleh Dr. Wahbah Zuhailly dalam bukunya yang berbunyi :

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا تُصِيرُ نَفَقَةُ الْوَلَدِ دَيْنًا عَلَى الْوَالِدِ إِلَّا بِفَرْضٍ قَا ضِيٍّ أَوْ إِذْنِهِ فِي اقْتِرَاضٍ بِسَبَبٍ غَيْبَةٍ أَوْ امْتِنَاعٍ عَنِ الْإِنْفَاقِ .

Artinya :” Pendapat kalangan Syafi'iyah : kewajiban nafkah terhadap anak itu yang dilalaikan orang tuanya (ayah atau bapak) tidak menjadi hutang bagi orang tuanya anak tersebut, kecuali dengan adanya perintah atau izin (putusan) hakim yang memerintahkan kepada orang tuanya tersebut untuk menanggung nafkah anaknya tersebut, dengan sebab orang tua anak tersebut telah melalaikannya atau tidak bersedia memberikan nafkah wajib tersebut.”

Dengan demikian menurut pendapat ulama Syafi'iyah, nafkah anak yang telah diputuskan oleh hakim akan menjadi hutang apabila tidak dibayar atau dilalaikan oleh pihak yang diberi kewajiban.;

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk menjaga agar tidak terjadi tindakan penelantaran terhadap anak tersebut akibat kelalaian pembayaran nafkah tersebut kepada Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan: "Setiap orang dilarang menerlantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya, atau karena persetujuan, atau karena perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut", serta untuk menghindari kesulitan pelaksanaan putusan tentang pembayaran nafkah kedua anak tersebut yang dilakukan pada setiap bulan, maka Majelis Hakim menerapkan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara terhadap perkara ini, dengan menyatakan bahwa semua harta milik Pemohon baik yang ada atau yang akan ada sebagai jaminan atas kelalaian pembayaran nafkah anak tersebut kepada Termohon.;

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang tidak diminta oleh Termohon tersebut, maka Majelis Hakim berpedoman dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 556K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972 ; Nomor : 1245K/Sip/1974 tanggal 9 Nopember 1976, dan Nomor : 425K/Sip/1975

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan No. « [REDACTED] ».



tanggal 15 Juli 1975 yang mengandung Kaidah Hukum :” *Yudex Facti* dibenarkan untuk memberikan putusan melebihi petitum gugatan penggugat, dengan syarat hal tersebut masih sesuai dengan dalil/posita/kejadian materiil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya”;

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang tidak diminta oleh Termohon tersebut, maka Majelis Hakim berpedoman dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 556K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972 ; Nomor : 1245K/Sip/1974 tanggal 9 Nopember 1976, dan Nomor : 425K/Sip/1975 tanggal 15 Juli 1975 yang mengandung Kaidah Hukum :” *Yudex Facti* dibenarkan untuk memberikan putusan melebihi petitum gugatan Penggugat, dengan syarat hal tersebut masih sesuai dengan dalil/posita/kejadian materiil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya”;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap putusan ini, maka Ketua Majelis akan mengikuti pendapat dua Hakim Anggota yang berpendapat bahwa dalam putusan perceraian tidak perlu mempertimbangkan hukum terhadap perlindungan anak, yakni tentang kepastian hukum tentang hak asuhnya dan tentang penanggungjawab nafkahnya, kecuali diminta oleh para pihak berperkara sebagaimana dalam amar putusan ini.;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan No. « [REDACTED] »



3. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Bogor dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kota Depok serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kota Jakarta Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1437 Hijriyah, oleh kami **TUTI SUDIARTI, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. ENI ZULAINI** dan **HJ.LYSTIA PARAMITA A.RUM, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **HJ. INTI CHOBIJATI** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,



**TUTI SUDIARTI, S.H., M.H.**

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan No. « [REDACTED] »

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hakim Anggota,

**Dra. ENI ZULAINI**

Hakim Anggota,

**HJ.LYSTIA PARAMITA A.RUM, S.H, M.H.**

Panitera Pengganti

**HJ. INTI CHOBIJATI**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 255.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 346.000,-</b>

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan No. « [REDACTED] »

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)